



PUTUSAN

Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hairul Saputra Sitompul
Tempat lahir : Mabar
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pasar II Gg.Mesjid Kel.Mabar Kec.Medan Deli
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Hairul Saputra Sitompul ditangkap pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Hairul Saputra Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Saputra Sitompul secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hairul Saputra Sitompul dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm.
 - 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kura 50 (lima puluh) cm
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo tipe V-7 warna hitam dengan nomor imel : 867768038622696.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "Alive".
 - Uang tunai sebesar Rp.407.000.- (empar ratus tujuh ribu rupiah).Dikembalikan pada pemiliknya.
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hairul Saputra Sitompul pada hari Rabu tanggal 28 september 2022 sekira pukul 02.30 wib bertempat di jalan Mangan VIII Lingkungan 17 pasar III Kelurahan Mabar kecamatan medan marelan atau pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tersebut **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan pada waktu malam sebuah rumah**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 september 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa sedang berjalan kaki melintas rumah korban ada melihat terletak HP dan tas aselempang dan dompet disamping korban tidur sehingga terdakwa langsung berpikiran untuk mencurinya dan terdakwa baru saja menemukan satu batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk/jaring lebih kurang 130 cm disamping kediaman yang berjarak 2 rumah dari kediaman korban dan terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 cm didekati parit sekitar rumah kediaman terdakwa dan langsung terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kedua tangan terdakwan yang terdakwa lihat kondisi bagian kuncinya memasng sudah rusak dan hanya dipasang ikatan menggunakan tali dan menggunakan kayu balok tersebut agar terbuka lebar selanjutnya terdakwa mengambil tas selempang dan HP serta dompet milik korban dengan memakai aluminium salah satu ujungnya terpasang tangguk/jaring satu persatu melalui sela-sela jerjak jendela kamar tidur korban dimana untuk tas selempang milik korban dan sela-sela jerjak besi bagian dalam kamar tidur korban sehingga mengenai isi yang berada dalam tas selempang dan terdakwa tidak menegetahuinya dan saat itu melihat memang korban sepertinya akan terbangun karena mendengar suara-suara tang terdakwa menimbulkan perbuatan terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkan aluminium dan ujungnya dipasang tangguk/jaring tersebut disamping bagian luar jendela kamar tidur korban dan kayu balok tersebut terakwa biarkan mengganjal kaca jendela dan terdakwa pergi dari situ dan setelah kurang lebih 100 meter dari rumah kediaman korban terdakwa membuka isi dompet milik korban yang ternyata isinya terdapat KTP korban dan uang tunai seebesar Rp.407.000.- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dan langsung uang tunai tersebut diambil oleh terdakwa dn simpan disaku celana terdakwa sedangkan dompet yang masih berisikan KTP korban dan terdakwa buang kealiran sungai parit yang ada disekitar dan hp korban terdakwa simpan dicelana dalam terdakwa dan tak berapa lama kemudian tetangga korban bernama Oki datang mengahmpiri terdakwa dan angsung bertanya dan ada yang melakukan penganiayaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui pada korban telah melakukan pencurian didalam kamar tidur rumah kediaman korban dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam miik korban dari dalam terdakwa dan terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sebesar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.407.000.- dari dalam celana terdakwa dan korban langsung bertanya kepada terdakwa mengenai tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang kata korban juga ikut hilang dari dalam tas selempang milik korban dan dompet milik korban dan dompet milik korban yang saat itu terdakwa mengakui bahwa dompet milik korban yang masih ada KTP korban didalamnya telah terdakwa buang dialiran parit yang ada disekitar situ namun mengenai uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- tentu saja terdakwa tidak mengakuinya karena sama sekali tidak mengetahui apa isi yang dalam tas selempang milik korban yang masih ada KTP korban didalamnya yang pada salah satunya ujungnya mereka memperlihatkan pada terdakwa 1 (satu) batang aluminium yang ujungnya terpasang tangguk/jarinh sepanjang lebih kurang 130 cm 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 cm dan terdakwa mengakui kepada mereka bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa kaca jendela jenis spanyol kamar tidur korban hanya dengan menggunakan kedua tangan tangan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kaca jendela dengan menggunakan kayu balok tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil tas selempang dan HP dan dompet milik korban tersebut dengan memakai aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk/jaring tersebut melalui sela-sela jendela kamar tidur korban, dan untuk tas selempang milik korban tidak muat terdakwa keluarkan dari sela-sela jerjak besi dan terjatuh dilantai bagian dalam kamar tidur korban dimana sambil terdakwa mengakui perbuatan tersebut sambil beberapa orang warga melakukan penganiayaan terhadap diri terdakwa dan setelah mendapat pengakuan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh korban kePolsek Medan Labuhan guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sandy Kesuma Wardhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa benar Saksi adalah sebagai korban dalam perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib didalam rumah kediaman saksi yang terdapat di Jalan Mangaan VIII Lingk.17 Pasar III Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi adalah berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe V-7 warna hitam dengan nomor imei : 867768038622696, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "Alive" yang berisikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet bahan sintetis warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi dan uang tunai sejumlah Rp.407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib, pada saat itu saksi sedang tidur didalam kamar tidur saksi, kemudian saksi terbangun karena saksi mendengar suara-suara yang mencurigakan dan ternyata setelah saksi bangun, saksi melihat kaca jendela jenis jendela spanyol yang ada didalam kamar tidur saksi telah terbuka lebar, dan ada terdapat 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm yang terganjal hingga membuat kaca jendela tersebut terbuka lebar, dan saya melihat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "Alive" milik saksi tersebut telah berada dilantai bagian dalam dibawah jendela tersebut dengan kondisi resletingnya terbuka dan uang tunai yang sebelumnya ada didalam tas selempang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah hilang, dimana sebelumnya tas selempang tersebut berada tempat tidur disamping saya tidur berikut HP merek Vivo tipe V-7 warna hitam dan dompet bahan sintetis warna hitam yang berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp.407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), yang ternyata HP dan dompet milik saksi tersebut telah hilang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membangun keluarga saksi dan juga seorang tetangga belakang rumah kediaman saksi bernama OKI, dan langsung saksi dan OKI mencari-cari pelakunya, dimana pada samping bagian luar jendela kamar tidur saksi tersebut kami menemukan 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm, dan ternyata pada jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah kediaman saksi, kami bertemu dengan Terdakwa yang sedang sendirian, sehingga tentu kami menanyai Terdakwa mengenai hal tersebut, dan awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut, hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian kami menanyai Terdakwa dan sudah mulai banyak warga yang berdatangan, ternyata akhirnya Terdakwa mengakui kepada kami bahwa dianyalah yang telah melakukan pencurian didalam kamar tidur rumah kediaman saksi tersebut sendirian, dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe V-7 warna hitam dengan nomor imei : 867768038622696 milik saksi tersebut dari dalam celana dalam yang dipakainya, dan Terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp.407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) dari dalam saku celananya, sehingga tentu saja saya langsung menanyainya mengenai uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang juga ikut hilang dari dalam tas selempang milik saksi dan dompet milik saksi, yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa dompet milik saksi yang masih ada KTP saksi didalamnya telah dibuangnya dialiran parit yang ada disekitar situ, namun Terdakwa tidak mengakui ada mengambil uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas selempang milik saksi tersebut dan setelah kami cari dialiran parit disekitar situ dompet milik saksi yang masih ada KTP saya didalamnya tersebut tidak dapat kami temukan;
- Bahwa setelah kami perlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm dan 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik paksa kaca jendela jenis spanyol kamar tidur saksi hanya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa saja, yang memang kondisi bagian kuncinya sudah rusak lama dan hanya saksi pasang ikatan menggunakan tali, dan selanjutnya Terdakwa mengganjal kaca jendela tersebut dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kayu balok tersebut agar dapat terbuka lebar, dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas selampang dan HP dan dompet milik saya tersebut dengan memakai aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring tersebut melalui sela-sela jerjak jendela kamar tidur saksi tersebut, namun Terdakwa mengatakan untuk tas selampang milik saksi tersebut tidak muat dikeluarkan oleh Terdakwa dari sela-sela jerjak besi tersebut dan terjatuh dilantai bagian dalam kamar tidur saksi, dan setelah mendapati pengakuan Terdakwa tersebut membuat beberapa orang warga yang sudah berada disitu emosi dan melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa, dan beberapa saat kemudian kami membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan, dan selanjutnya saksi membuat Laporan atas peristiwa tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut adalah berupa HP dan uang tunai tersebut, yang ditotal senilai lebih kurang Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dompet yang berisikan KTP milik saksi yang belum ketemu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Oky Sudani Als Oki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib didalam rumah kediaman saya yang terdapat di Jalan Mangaan VIII Lingk. 17 Pasar III Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang Saksi kenal dan masih merupakan tetangga Saksi, yaitu bernama HAIRUL SAPUTRA SITOMPUL (Terdakwa);
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah kediaman saya tersebut berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe V-7 wama hitam dengan nomor imei : 867768038622696, 1 (satu) buah tas selampang warna hitam merek "Alive" yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet bahan sintetis warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi korban, dan uang tunai sebesar Rp.407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang tidur didalam kamar tidur rumah kediaman Saksi, dengan tiba-tiba Saksi dibanguni oleh Saksi korban yang mengetuk-ngetuk pintu depan rumah kediaman Saksi, dan langsung Saksi korban mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi korban baru saja kemalingan dan kehilangan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas selempang milik Saksi korban dan juga dompet berisikan KTP dan uang tunai sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), dan HP merek Vivo tipe V-7 warna hitam dari dalam kamar tidurnya;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut maka Saksi langsung saja bergegas membantu Saksi korban untuk mencari pelakunya, dan kemudian kami menemukan 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm disamping bagian luar jendela kamar tidur Saksi korban, dan juga ada 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm yang terganjal hingga membuat kaca jendela kamar tidur Saksi korban tersebut terbuka lebar;
- Bahwa kemudian pada jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah kediaman Saksi korban, kami bertemu dengan Terdakwa yang sedang sendirian, sehingga tentu saja kami menanyai Terdakwa mengenai hal tersebut, dan awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut, hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian kami menanyai Terdakwa dan sudah mulai banyak warga yang berdatangan, ternyata akhirnya Terdakwa mengakui kepada kami bahwa dianyalah yang telah melakukan pencurian didalam kamar tidur rumah kediaman Saksi korban tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe V-7 warna hitam dengan nomor imei : 867768038622696 milik Saksi korban tersebut dari dalam celana dalam yang dipakai Terdakwa, dan Terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa, dan langsung Saksi korban menanyai Terdakwa mengenai uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang juga ikut hilang dari dalam tas selempang milik Saksi korban, dan dompet milik Saksi korban, yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa dompet milik Saksi korban yang masih ada KTP Saksi korban didalamnya telah dibuang oleh Terdakwa dialiran parit yang ada disekitar situ, namun Terdakwa tidak mengakui ada mengambil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas selempang milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa setelah kami cari dialiran parit disekitar situ dompet milik Saksi korban yang masih ada KTP Saksi korban didalamnya tersebut tidak dapat kami temukan, dan kemudian setelah kami perlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jarring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm dan 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik paksa kaca jendela jenis spanyol kamar tidur Saksi korban hanya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa saja, yang memang kondisi bagian kuncinya sudah rusak lama dan hanya dipasang ikatan menggunakan tali oleh Saksi korban, dan selanjutnya Terdakwa menggantal kaca Jendela tersebut dengan menggunakan kayu balok tersebut agar dapat terbuka lebar, dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas selampang dan HP dan dompet milik Saksi korban tersebut dengan memakai aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jarring tersebut melalui sela-sela jerjak jendela kamar tidur Saksi korban tersebut, namun Terdakwa mengatakan untuk tas selempang milik Saksi korban tersebut tidak muat dikeluarkan oleh Terdakwa dari sela-sela jerjak besi tersebut dan terjatuh dilantai bagian dalam kamar tidur Saksi korban;
- Bahwa setelah mendapati pengakuan Terdakwa tersebut membuat beberapa orang warga yang sudah berada disitu emosi dan melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa dan beberapa saat kemudian kami membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan, dan selanjutnya Saksi korban membuat Laporan atas peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sama-sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan dimintai keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi korban dan oleh beberapa orang warga pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Mangaan VIII Lingk. 17 Pasar III Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap barang milik Saksi korban yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Medan Labuhan);
- Bahwa adapun barang-barang yang telah Terdakwa curi pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "Alive" (tas selempang tersebut tidak sempat terbawa oleh Terdakwa karena terjatuh didalam kamar tidur Saksi korban), 1 (satu) buah dompet bahan sintesis warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi korban dan uang tunai sejumlah Rp.407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dan masih merupakan tetangga Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SANDY KESUMA WARDHANA (Saksi korban) dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah seorang diri;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib didalam rumah kediaman korban yang terdapat di Jl. Mangan VIII Lingk.17 Pasar III Kel. Mabar Kec. Medan Deli;
- Bahwa adapun adapun alat yang Terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm, dan 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian itu adalah pertama-tama Terdakwa menarik paksa kaca jendela jenis spanyol kamar tidur Saksi korban hanya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa saja, yang Terdakwa lihat kondisi bagian kuncinya memang sudah rusak dan hanya dipasang ikatan menggunakan tali, dan selanjutnya Terdakwa mengganjal kaca jendela tersebut dengan menggunakan kayu balok tersebut agar dapat terbuka lebar, dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas selempang dan HP dan dompet milik Saksi korban tersebut dengan memakai aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring tersebut melalui sela-sela jerjak jendela kamar tidur Saksi korban tersebut, dimana untuk tas selempang milik Saksi korban tersebut tidak muat pada saat Terdakwa mencoba mengeluarkannya dari sela-sela jerjak besi tersebut dan terjatuh dilantai bagian dalam kamar tidur korban;
- Bahwa awalnya sejak Terdakwa keluar dari penjara Terdakwa sangat jarang mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa sangat jarang memiliki uang,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan keadaan Terdakwa tersebut maka Terdakwa mulai berfikir untuk melakukan pencurian;

- Bahwa awalnya Terdakwa bisa melakukan pencurian di rumah saksi korban bermula pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian melintasi depan rumah kediaman Saksi korban, terlihat sedikit oleh Terdakwa melalui jendela kamar tidur Saksi korban ada terletak HP dan tas selempang dan dompet disamping korban tidur (diatas tempat tidur), sehingga setelah melihat hal tersebut langsung saja Terdakwa berfikir untuk mencurinya, kemudian Terdakwa mencari-cari alat yang bisa saya pergunakan untuk mencurinya, ternyata kebetulan saja Terdakwa menemukan 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm, disamping sebuah ramah kediaman yang berjarak 2 (dua) rumah dari rumah kediaman Saksi korban, dan saya juga menemukan 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm didekat parit sekitaran rumah kediaman Saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga setelah lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah kediaman saksi korban, Terdakwa membuka isi dompet milik saksi korban tersebut yang ternyata isinya terdapat KTP saksi korban dan uang tunai sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), dan langsung uang tunai tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, sedangkan dompet yang masih berisikan KTP saksi korban tersebut Terdakwa buang ke aliran parit yang ada disekitar situ, kemudian HP milik saksi korban tersebut Terdakwa simpan didalam celana dalam Terdakwa, namun ternyata beberapa saat kemudian saksi korban bersama seorang tetangga bernama OKI datang menghampiri Terdakwa, dan mereka langsung menanyai Terdakwa sehubungan barang-barang milik saksi korban tersebut, dan awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, namun akhirnya setelah beberapa saat kemudian Terdakwa ditanyai dan mulai banyak warga yang berdatangan, dan ada yang melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa, maka akhirnya Terdakwa mengakui kepada saksi korban dan warga bahwa memang benar Terdakwa yang telah melakukan pencurian didalam kamar tidur rumah kediaman saksi korban tersebut sendirian, dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam milik saksi korban tersebut dari dalam celana dalam Terdakwa, dan Terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sejumlah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa, dan saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kata saksi korban juga ikut hilang dari dalam tas selempang milik saksi korban dan dompet milik saksi korban, yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa dompet milik saksi korban yang masih ada KTP saksi korban didalamnya telah saya buang dialiran parit yang ada disekitar situ, namun mengenai uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tentu saja Terdakwa tidak mengakuinya, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa isi yang ada didalam tas selempang milik saksi korban tersebut, karena tidak sempat Terdakwa ambil karena terjatuh dilantai bagian dalam kamar tidur saksi korban;

- Bahwa setelah dicari dialiran parit disekitar situ dompet milik saksi korban yang masih ada KTP saksi korban didalamnya tersebut tidak dapat ditemukan lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2019 dalam perkara pencurian dan saya di vonis 3 (tiga) tahun penjara di Rutan Kelas IIB Tarutung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm.
- 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kura 50 (lima puluh) cm
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo tipe V-7 warna hitam dengan nomor imel : 867768038622696.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "Alive".
- Uang tunai sebesar Rp.407.000.- (empar ratus tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 september 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki melintas rumah korban ada melihat terletak HP dan tas aselempang dan dompet disamping korban tidur sehingga Terdakwa langsung berpikiran untuk mencurinya dan Terdakwa baru saja menemukan satu batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangguk/jaring lebih kurang 130 cm disamping kediaman yang berjarak 2 rumah dari kediaman korban dan Terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 cm didekati parit sekitar rumah kediaman Terdakwa dan langsung Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang Terdakwa lihat kondisi bagian kuncinya memasang sudah rusak dan hanya dipasang ikatan menggunakan tali dan menggunakan kayu balok tersebut agar terbuka lebar;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil tas selempang dan HP serta dompet milik korban dengan memakai aluminium salah satu ujungnya terpasang tangguk/jaring satu persatu melalui sela-sela jerjak jendela kamar tidur korban dimana untuk tas selempang milik korban dan sela-sela jerjak besi bagian dalam kamar tidur korban sehingga mengenai isi yang berada dalam tas selempang dan Terdakwa tidak mengetahuinya dan saat itu melihat memang korban sepertinya akan terbangun karena mendengar suara-suara tang Terdakwa menimbulkan perbuatan Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninggalkan aluminium dan ujungnya dipasang tangguk/jaring tersebut disamping bagian luar jendela kamar tidur korban dan kayu balok tersebut Terdakwa biarkan mengganjal kaca jendela dan Terdakwa pergi dari situ dan setelah kurang lebih 100 meter dari rumah kediaman korban Terdakwa membuka isi dompet milik korban yang ternyata isinya terdapat KTP korban dan uang tunai sejumlah Rp.407.000.00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) dan langsung uang tunai tersebut diambil oleh Terdakwa dan disimpan di celana terdakwa sedangkan dompet yang masih berisikan KTP korban dan Terdakwa buang ke aliran sungai parit yang ada disekitar dan hp korban Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa dan tak berapa lama kemudian tetangga korban bernama Oki datang mengahmpiri Terdakwa dan langsung bertanya dan ada yang melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui pada korban telah melakukan pencurian didalam kamar tidur rumah kediaman korban dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam milik korban dari dalam Terdakwa dan Terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp.407.000,00 dari dalam celana Terdakwa dan korban langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kata korban juga ikut hilang dari dalam tas selempang milik korban dan dompet milik korban dan dompet milik korban yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa dompet milik korban yang masih ada KTP korban didalamnya telah Terdakwa buang di aliran parit yang ada disekitar situ namun mengenai uang tunai sejumlah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.10.000.000,00 tentu saja Terdakwa tidak mengakuinya karena sama sekali tidak mengetahui apa isi yang dalam tas selempang milik korban yang masih ada KTP korban didalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa Barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Hairul Saputra Sitompul. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib didalam rumah kediaman saksi korban yang beralamat di Jalan Mangan VIII Lingk.17 Pasar III Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, dan yang menjadi korban adalah Muhammad Sandy Kesuma Wardhana;

Menimbang, bahwa adapun barang milik korban Muhammad Sandy Kesuma Wardhana yang telah di ambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm, 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kura 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) unit Hp merek Vivo tipe V-7 warna hitam dengan nomor imel : 867768038622696, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "Alive" dan Uang tunai sebesar Rp.407.000.- (empar ratus tujuh ribu rupiah), sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP "dengan maksud" sama artinya "dengan sengaja". Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah "kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak";

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "dolus malus" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa untuk mengambil barang milik korban Muhammad Sandy Kesuma Wardhana yang sudah nyata pada saat Terdakwa sedang diinterogasi oleh kepala kepling dan Terdakwa mengaku kalau Terdakwa telah mengambil barang kepunyaan korban dengan cara masuk kerumah korban dengan menggunakan kayu balok untuk menganjal kaca jendela rumah korban yang sudah rusak untuk masuk kedalam rumah korban. Tindakan atau perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh Saksi korban Muhammad Sandy Kesuma Wardhana. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian melintasi depan rumah kediaman Saksi korban, terlihat sedikit oleh Terdakwa melalui jendela kamar tidur Saksi korban ada terletak HP dan tas selempang dan dompet disamping korban tidur (diatas tempat tidur), sehingga setelah melihat hal tersebut langsung saja Terdakwa berfikir untuk mencurinya, kemudian Terdakwa mencari-cari alat yang bisa saya pergunakan untuk mencurinya, ternyata kebetulan saja Terdakwa menemukan 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm, disamping sebuah ramah kediaman yang berjarak 2 (dua) rumah dari rumah kediaman Saksi korban, dan saya juga menemukan 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm didekat parit sekitaran rumah kediaman Saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pencurian tersebut, dimana tindakan atau perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh Saksi korban. Sehingga dengan demikian unsur dengan jalan membongkar (merusak) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk / jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm, 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kura 50 (lima puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo tipe V-7 warna hitam dengan nomor imel : 867768038622696, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "Alive" Uang tunai sebesar Rp.407.000.- (empat ratus tujuh ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Sandy Kesuma Wardhana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Saputra Sitompul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang aluminium yang pada salah satu ujungnya terpasang tangguk/ jaring sepanjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo tipe V-7 warna hitam dengan nomor imel : 867768038622696;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "Alive";
 - Uang tunai sebesar Rp.407.000.- (empat ratus tujuh ribu rupiah);Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban Muhammad Sandy Kesuma Wardhana;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Dr.Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *video teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Dr.Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2992/Pid.B/2022/PN Mdn